PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/016/DPMPTSP-PPK/2023

GRATIS

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)

DASAR :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
f. Memperhatikan :
   1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i **INDRA SRIWIJAYATNI** Nomor Pendaftaran9103.46.08.2023 tanggal **18 Agustus 2023**
   2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **016/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2023** tanggal **28 Agustus 2023** ;
   3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawan : INDRA SRIWIJAYATNI
Alamat Penanggung Jawab : JL. MAYOR ZEN LR. SIDOMULYO RT. 005 RW. 003 KELURAHAN SEI SELINCAH KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut.

1. Nama Badan Penyelenggara : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS DITAWIJAYA
2. Alamat Badan Penyelenggara : JL. RM. ISKANDAR NO. 27 RT. 05 MATAMERAH KELURAHAN SEI SELINCAH KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG
3. Nomor Akte Pendirian : 10/13-03-2002
4. Jenis Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
5. Program : KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA

Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb.

1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang baru;
3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Agustus 2023

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. GUNAWAN, M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP

Dipindai dengan CamScanner